



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI CHRISTIAN;
2. Tempat lahir : Abepura;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alang-Alang, Kampung Kasonaweja,
Kabupaten Mamberamo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI CHRISTIAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Christian berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karton Bimoli sedang warna coklat;
 - 14 (empat belas) bungkus rokok Sampoerna Avolution dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua warna silver an. Gustaf Sembay;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver an. Tri Christian;
 - 1 (satu) buah handphone merk AXUS warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkotika jenis ganja milik saudara Tri Christian;
 - 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkotika jenis ganja milik saudara Gustaf Mesak Sembay;Tetap terlampir dalam berkas dan digunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tri Christian membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TRI CHRISTIAN pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kasoneweja Mamberamo, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tri Christian yang berteman dengan Saksi David Dikson Samakori (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) berawal dari komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Dikson Samakori yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang atau kenalan di Jayapura untuk mengirim Narkotika jenis Ganja dari Jayapura ke Mamberamo dipakai sama-sama dengan Terdakwa di Mamberamo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dikson Samakori bahwa orang tua Terdakwa akan mengirim makanan dan rokok bagi Terdakwa yang akan dititipkan lewat cargo di bandara Sentani, lalu saksi Diskon menyampaikan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut saksi Dikson perlu uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke seorang teman saksi Dikson di Jayapura yang menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diskon pergi ke ATM Bank Papua dan Terdakwa melakukan pen transferan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa dengan menggunakan ATM ke rekening Bank Papua dengan Nomor rekening 11318101312023 atas nama Audian Lohi sesuai SMS yang ditunjukan oleh saksi Dikson kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut dikirim lalu Terdakwa memberikan nomor HP saudara Wisnu Putra (kakak Terdakwa) kepada Saksi Dikson untuk dihubungi guna mengambil Narkotika jenis Ganja dari penjual di Jayapura yang selanjutnya dimasukan ke dalam karton bersama-sama dengan makanan ringan dan rokok yang dikirim orang tua Terdakwa ke Mamberamo untuk Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi Anggota Polres Mamberamo dan disampaikan bahwa ada kiriman dari Jayapura yang dijukan kepada Terdakwa dengan menggunakan nama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan di cargo bandara ternyata kiriman tersebut berisi bahan yang mencurigakan sehingga Terdakwa diminta untuk ke Polres Mamberamo mengecek kiriman tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap karton yang berisi makanan ringan dan rokok dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar kiriman tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh orang tua Terdakwa namun ganja yang berada dalam kiriman tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Dikson Samakori yang dititip dalam kiriman Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium Badan OM RI Nomor PM.01.05.1101.04.16.1471 tanggal 27 April 2016, barang bukti berupa 2 gram dalam plastik bening berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja tersebut adalah ganja positif yang berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam golongan I dalam bentuk tanaman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/64/IV/2016/Rumkit tanggal 27 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Andhika Nur berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap pemeriksaan THC/Ganja : Positif yang berarti pernah menggunakan bahan tersebut 1 hari sampai dengan 4 hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tri Christian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2);

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TRI CHRISTIAN pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kasoneweja Mamberamo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa Tri Christian yang berteman dengan Saksi David Dikson Samakori (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) berawal dari komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Dikson Samakori yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari orang atau kenalan di Jayapura untuk mengirim Narkotika jenis Ganja dari Jayapura ke Mamberamo dipakai sama-sama dengan Terdakwa di Mamberamo, karena

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa bersama-sama dengan saksi pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari seorang teman saksi David Dikson Samakori di Jayapura, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang dipakai sendiri oleh Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa atau bersama-sama dengan teman Terdakwa yang berada di Mamberamo;

- Bahwa dan pada saat Terdakwa Tri Christina yang pada saat itu bertemu dengan saksi David Dikson Samakori kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dikson Samakori bahwa orang tua Terdakwa akan mengirim makanan dan rokok bagi Terdakwa yang akan dititipkan lewat cargo di bandara Sentani, lalu saksi Diskon menyampaikan Terdakwa untuk memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut saksi Dikson perlu uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke seorang teman saksi Dikson di Jayapura yang menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diskon pergi ke ATM Bank Papua dan Terdakwa melakukan penransferan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa dengan menggunakan ATM ke rekening Bank Papua dengan Nomor rekening 11318101312023 atas nama Audian Lohi sesuai SMS yang ditunjukkan oleh saksi Dikson kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut dikirim lalu Terdakwa memberikan nomor HP saudara Wisnu Putra (kakak Terdakwa) kepada Saksi Dikson untuk dihubungi guna mengambil Narkotika jenis Ganja dari penjual di Jayapura yang selanjutnya dimasukan ke dalam karton bersama-sama dengan makanan ringan dan rokok yang dikirim orang tua Terdakwa ke Mamberamo untuk Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi Anggota Polres Mamberamo dan disampaikan bahwa ada kiriman dari Jayapura yang dijukan kepada Terdakwa dengan menggunakan nama Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan di cargo bandara ternyata kiriman tersebut berisi bahan yang mencurigakan sehingga Terdakwa diminta untuk ke Polres Mamberamo mengecek kiriman tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap karton yang berisi makanan ringan dan rokok dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar kiriman tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh orang tua Terdakwa namun ganja yang berada dalam kiriman tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Dikson Samakori yang dititip dalam kiriman Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uji Laboratorium Badan OM RI Nomor PM.01.05.1101.04.16.1471 tanggal 27 April 2016, barang bukti berupa 2 gram dalam plastik bening berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja tersebut adalah ganja positif yang berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam golongan I dalam bentuk tanaman, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/64/IV/2016/Rumkit tanggal 27 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Andhika Nur berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap pemeriksaan THC/Ganja : Positif yang berarti pernah menggunakan bahan tersebut 1 hari sampai dengan 4 hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tri Christian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNADJANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Maberamo sebagai anggota Polri sejak tahun 2013;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2016, saksi dihubungi oleh anggota Polres Jayapura dan menyampaikan kepada saksi agar saksi ke Cargo Nayak Bandara Sentani terkait kriiman yang dikirim oleh saksi kepada Terdakwa di Mamberamo yang ternyata di dalam paket kiriman tersebut berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa setahu saksi isi paket kiriman tersebut awalnya adalah makanan ringan dan rokok, lalu saksi serahkan kepada saudara Wisnu yang membawa kriiman tersebut ke bandara Sentani;
- Bahwa Saudara Wisnu adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa yang berbelanja bahan makanan dan rokok adalah istri saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



2. DAVID DIKSON SAMAKORI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi sejak tahun 2013 saat Terdakwa bertugas sebagai anggota Polri di Mamberamo Raya;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi ganja bersama-sama saksi dan saudara Gustaf Sembay;
- Bahwa ganja yang dikonsumsi oleh saksi dan Terdakwa diperoleh oleh saksi dengan cara membelinya di Jayapura lalu saksi kirim melalui kapal laut dan pesawat;
- Bahwa pada sekitar tanggal 3 April 2016 sekitar jam 20.30 WIT saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepadanya kalau Terdakwa ingin mengkonsumsi ganja, saudara Gustaf Sembay mempunyai kenalan di Jayapura yang bisa mendapatkan ganja, lalu saksi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikirimkan atau ditransfer ke rekening bank Papua atas nama Audian Lohi;
- Bahwa setelah mentransfer uang lalu Saksi menghubungi saudara Maria lalu saudara Maria menanyakan kemana akan diserahkan ganja tersebut, lalu saksi memberikan nomor handphone kakak Terdakwa yaitu saudara Wisnu yang berada di Jayapura;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2016, saksi diamankan di kantor Polres Mamberamo sehubungan dengan ditemukannya paket ganja yang dikirim di dalam kargo naya Bandara Sentani;
- Bahwa saudara Maria adalah kenalan saudara Gustaf Sembay yang menyediakan Ganja yang saksi beli;
- Bahwa uang yang saksi kirimkan kepada saudara Maria melalui ATM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi David Dikson Samakori di rumah Terdakwa, lalu saksi David samakori meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan paket ganja dari Jayapura dengan tujuan ke Mamberamo Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Nomor handphone kakak Terdakwa yaitu saudara Wisnu dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa ada rencana untuk mengirimkan bahan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2016 sekitar jam 13.00 WIT Terdakwa mengetahui paket ganja ditemukan dalam kiriman yang ditujukan kepada Terdakwa di Bandara Sentani Jayapura oleh petugas cargo bandara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap yang memasukkan ganja ke dalam paket kiriman Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya memberikan nomor handphone kakak Terdakwa kepada saksi David Samakori;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui saksi David Samakori mengirimkan ganja dari Jayapura ke Mamberamo Raya;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan atau mentransfer uang melalui ATM kepada penerimanya yang bernama Audian Lohi;
- Bahwa yang menyuruh mengirimkan uang adalah Saksi David Samakori;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada sekitar tanggal 25 Maret 2016 di Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara ganja kering digulung pakai kertas rokok, lalu Terdakwa membakar ujungnya dan selanjutnya menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan urine, Terdakwa mengetahui urine Terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karton Bimoli sedang warna coklat;
- 14 (empat belas) bungkus rokok Sampoerna Avolution dilakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua warna silver an. Gustaf Sembay;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver an. Tri Christian;
- 1 (satu) buah handphone merk AXUS warna hitam;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Tri Christian;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Gustaf Mesak Sembay;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 April 2016 sekitar jam 20.30 WIT Terdakwa bertemu dengan Saksi David Dikson Samakori di rumah Terdakwa, yang terletak di Kabupaten Mamberamo Raya, lalu saksi David Samakori meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirimkan paket ganja dari Jayapura dengan tujuan ke Mamberamo Raya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan Nomor handphone kakak Terdakwa yaitu saudara Wisnu dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwa berencana mengirimkan bahan makanan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Diskon menyampaikan kepada Terdakwa untuk memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut saksi Dikson perlu uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke seorang teman saksi Dikson di Jayapura yang menjual Narkoba jenis Ganja tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diskon pergi ke ATM Bank Papua dan Terdakwa melakukan penransferan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa dengan menggunakan ATM ke rekening Bank Papua dengan Nomor rekening 11318101312023 atas nama Audian Lohi;
- Bahwa benar setelah uang tersebut dikirim lalu Terdakwa memberikan nomor Handphone saudara Wisnu Putra kepada Saksi Dikson untuk dihubungi guna mengambil Narkoba jenis Ganja dari penjual di Jayapura yang selanjutnya dimasukan ke dalam karton bersama-sama dengan makanan ringan dan rokok yang dikirim orang tua Terdakwa ke Mamberamo untuk Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dihubungi Anggota Polres Mamberamo dan disampaikan bahwa ada kiriman dari Jayapura yang dijukan kepada Terdakwa dengan menggunakan nama Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan di cargo bandara ternyata kiriman tersebut berisi bahan yang mencurigakan sehingga Terdakwa diminta untuk ke Polres Mamberamo mengecek kiriman tersebut dan setelah dilakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap karton yang berisi makanan ringan dan rokok dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar kiriman tersebut adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh orang tua Terdakwa namun ganja yang berada dalam kiriman tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Dikson Samakori yang dititip dalam kiriman Terdakwa;

- Bahwa benar paket ganja yang terdapat dalam kiriman bahan makanan yang ditujukan kepada Terdakwa setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 61,84 (enam puluh satu koma delapan empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan uji Laboratorium Badan POM RI Nomor PM.01.05.1101.04.16.1471 tanggal 27 April 2016, barang bukti berupa 2 gram dalam plastik bening berupa daun, batang, ranting, biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja tersebut adalah positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada sekitar tanggal 25 Maret 2016 di Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi ganja;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/64/IV/2016/Rumkit tanggal 7 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Andhika Nur, ternyata positif mengandung ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara ganja kering dicampur dengan tembakau rokok kemudian di gulung pakai kertas rokok, lalu Terdakwa membakar ujungnya dan selanjutnya menghisapnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mencakup pengertian tidak mempunyai ijin/hak atau bertentangan dengan hukum, unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak di dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja pada sekitar tanggal 25 Maret 2016 di Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengonsumsi ganja;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/64/IV/2016/Rumkit tanggal 7 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Andhika Nur, ternyata positif mengandung ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi ganja dengan cara ganja kering dicampur dengan tembakau rokok kemudian di gulung pakai kertas rokok, lalu Terdakwa membakar ujungnya dan selanjutnya menghisapnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis ganja;

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba golongan I jenis ganja, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bernama Tri Christian, sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara ganja kering digulung pakai kertas rokok, lalu Terdakwa membakar ujungnya dan selanjutnya menghisapnya;
3. Bahwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja yang termasuk Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba Golongan I antara lain pada angka 8 (delapan) yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, serta Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur "setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja untuk dirinya sendiri, Majelis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karton Bimoli sedang warna coklat;
- 14 (empat belas) bungkus rokok Sampoerna Avolution dilakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua warna silver an. Gustaf Sembay;
- 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver an. Tri Christian;
- 1 (satu) buah handphone merk AXUS warna hitam;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Tri Christian;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Gustaf Mesak Sembay;

yang masih diperlukan oleh Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa David Dikson Samakory, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama David Dikson samakory;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI CHRISTIAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karton Bimoli sedang warna coklat;
 - 14 (empat belas) bungkus rokok Sampoerna Avolution dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua warna silver an. Gustaf Sembay;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Papua warna silver an. Tri Christian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 220/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk AXUS warna hitam;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Tri Christian;
- 3 (tiga) lembar rekening Koran hasil transaksi pembelian narkoba jenis ganja milik saudara Gustaf Mesak Sembay;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama David Dikson Samakory;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami Yajid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboi, S.H.,M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Claudia Y., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

NAFTALI AIBOI, S.H.

Ttd.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

YAJID, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CLAUDIA Y., S.H.,M.H.